

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era saat ini teknologi menjadi andalan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, pemanfaatan teknologi tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia, adanya teknologi membuat segalanya lebih mudah untuk menunjang aktifitas termasuk dalam sektor ekonomi. Uang sebagai alat tukar dan penunjang usaha masyarakat dapat diperoleh dengan mudah dan tidak perlu bertatap muka, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat nya ditengah minat masyarakat terhadap ponsel mereka yang praktis dalam menampung aplikasi perangkat lunak membuat munculnya beberapa aplikator muncul dalam membuat aplikasi dalam perangkat lunak ponsel mereka.¹

Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dalam berbagai aktivitas seperti bidang transportasi, pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global.

Penggunaan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya pada bidang pendidikan, perekonomian dan hal-hal yang berkaitan dengan

¹ Teddy Lesmana, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", Vol.3, No.2, 2022, hlm. 1

perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses dengan cepat. Akan tetapi teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan banyak kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, bisa juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*.²

Adapun teknologi digital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tercatat menuai keberhasilan.³ Hal tersebut terlihat dari pengguna aplikasi BRImo di 2021 yang mengalami pertumbuhan pesat sekitar 56,4% *year-on-year (yoy)* menjadi 14,2 juta dari 9,1 juta pada 2020. Bank BRI juga memiliki teknologi khas.⁴ Perseroan telah membangun teknologi secara mandiri dan tidak hanya menggunakan vendor⁵ seperti produk BRISPOT⁶ yang merupakan aplikasi

² *Cyber crime*, atau kejahatan di dunia maya, adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan *cyber crime* ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya, *cyber crime* membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan.

³ Keuangan.kontan.co.id, diakses pada tgl 03-02-2023 pukul 19:00

⁴ Bank BRI juga memiliki teknologi khas, yaitu produk BRISPOT

⁵ Vendor adalah suatu pihak yang berperan untuk menyediakan bahan baku atau bahan mentah guna memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan lain. Bahan mentah yang disediakan oleh vendor akan dipakai untuk kegiatan produksi. Beberapa orang juga seringkali mengganti istilah vendor dengan sebutan supplier atau distributor.

⁶ BRISPOT merupakan aplikasi khusus para tenaga pemasar mikro BRI atau Mantri BRI untuk memproses pinjaman mikro. Aplikasi ini berguna untuk menyederhanakan, mengotomasi dan mendigitalisasi proses pengajuan hingga pencairan pinjaman di BRI. Penyederhanaan proses yang dilakukan melalui BRISPOT diantaranya tidak perlu melakukan input di komputer / laptop, namun cukup melalui smartphone sehingga lebih fleksibel dan mempersingkat waktu. Melalui aplikasi ini, tenaga pemasar BRI cukup melengkapi input field data yang jauh lebih ringkas dan seragam dibandingkan sebelumnya sehingga data yang dimasukkan Mantri BRI mempunyai field data yang sama. Sementara untuk otomasi, BRISPOT mampu memotong waktu prakarsa pinjaman sampai dengan pencairan secara signifikan namun tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

pengajuan kredit dan ada juga AgenBRILink. Sehingga tidak berlebihan bila mengandaikan BRI sebagai perusahaan teknologi yang memiliki lisensi bank.⁷

Keberhasilan transformasi digital ini pun berpengaruh pada *talent* yang dimiliki oleh BRI. *Talent* BRI semakin terdigitalisasi di unit teknologi maupun di sisi SDM bisnis. Oleh karena itu, *mindset* perlu digeser ke arah digital yang perubahannya sangat dinamis. Manajemen BRI percaya *talent* digital juga harus memiliki *agility*, kecepatan, dengan daya kreatif tinggi. Hal ini diiringi dengan literasi dan validasi data.⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan terdapat suatu hal yang melanggar ketentuan Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kelemahan bank BRI adalah adanya kendala pada layanan digital atau *onlinenya*, entah itu masalah *server*, perbaikan fitur, dan lain-lain. Sehingga anda harus sabar jika sewaktu-waktu tidak bisa mengakses layanan *online* untuk melakukan transaksi.

Pada bank BRI Unit Panei Tongah telah terjadi pelanggaran kerahasiaan data seorang nasabah dikarenakan unsur tidak senang, dalam hal ini pegawai bank tidak menjaga dengan baik keharasiaan data nasabah dan membeberkan kepada nasabah lain. Demikian juga terjadi masalah lain. Pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, X berada di kelas sedang kursus Bahasa Inggris di Kampung

⁷ <https://news.detik.com> menjelaskan bahwasanya Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyerahkan sertifikat lisensi kepada Bank BRI dan ini menjadi bukti bahwa BRI sebagai perusahaan teknologi yang memiliki lisensi bank.

⁸ https://www.cnbcindonesia.com/transformati_digital_bikin_kinerja_BRI_menyala.diakses pada tgl 03-02-2023,pukul 19:00

Inggris Pare. Tiba-tiba pada pukul 16:41, X mendapat kiriman pulsa 20 ribu dari Telkomsel. Beberapa menit kemudian dapat SMS kode OTP dari BRI, dan selanjutnya ada notifikasi SMS dari BRI, bahwa ada uang keluar transfer sebesar Rp63.000.000 dari rekening X ke rekening atas nama Y pada pukul 16:43:30 tanggal 02 September 2022.

X langsung panik dan cek ke m-banking, tapi X tidak bisa membukanya, sepertinya sudah di-*hack*/diblokir. X langsung naik sepeda ke ATM terdekat untuk mengecek dan memastikan uang tabungan X. Benar saja, di rekening X hanya tersisa saldo Rp325.000-an. X langsung tarik tunai Rp250.000 untuk ongkos pulang ke kota asal X. Uang tabungan X sebesar Rp63 juta lenyap.⁹

Sehingga dalam hal ini diperlukan Kepastian Hukum yang menjadi dasar pengaturan perlindungan terhadap data masyarakat. Kepastian Hukum ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹⁰

⁹ <https://mediakonsumen.com> diakses pada tgl 03-02-2023 pukul 19:15 WIB

¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang yaitu berupa nama, umur jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukannya dalam keluarga. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam *fintech* tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.

Definisi data pribadi juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyebutkan bahwa : “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik disebutkan bahwa perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai bentuk penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi.¹¹

Hak Privasi adalah hak vital yang penting bagi perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia diatasnya. Privasi menguatkan kita untuk membuat batasan sebagai bentuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk memberitahukan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita.

Hak atas privasi ini juga dimuat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*,

¹¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.”¹²

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Hak privasi juga merupakan kapasitas individu untuk menentukan siapa yang memiliki informasi mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Persepsi perlindungan data artinya setiap individu mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka akan membagikan atau menukar data pribadi mereka.

Di Indonesia perlindungan data pribadi sebagai hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Danrivanto Budhijanto, menjelaskan tentang hak pribadi sebagai hak asasi manusia merupakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak hak privat

¹² Teddy Lesmana, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”, Vol.3, No.2, 2022, hal. 3

akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah. Regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dijelaskan bahwasanya Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang saat ini tersebar dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia.¹³ Sebab perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan dari akses serta intervensi ilegal. Bunyi Pasal 26 UU ITE tahun 2008, sebagai berikut: Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik

¹³ Peraturan Bank Indonesia No. 22/20PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.¹⁴

Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Dari Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Dampak negatif penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap data pribadi dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Elektronik (PP PSE) diartikan sebagai data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Data pribadi yang hilang, dimanipulasi secara ilegal, bocor, atau gagal akan dilindungi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 15 ayat (2) PP PSE mengatur bahwa dalam hal penyelenggara sistem elektronik mengalami kegagalan dalam menjaga data pribadi yang dikelola, maka PSE diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi. Secara khusus Perlindungan Data Nasabah diatur pada Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini nasabah dikategorikan juga sebagai konsumen.¹⁵

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI merupakan bank komersial tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Desember 1895, di

¹⁴ Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Purwokerto, Jawa Tengah. Ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.¹⁶

Sebagai Bank Komersial tertua, BRI konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan hingga saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi *industry* perbankan Indonesia.¹⁷ Dengan dukungan pengalaman dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 10 tahun berturut-turut sebagai bank dengan laba terbesar. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap insan BRI, yang secara terus menerus menambah kompetensi, berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa perbankan bagi semua segmen bisnis.

Konsisten fokus pada Segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui lebih dari 10.000 unit kerja yang terintegrasi secara *online* di seluruh Indonesia menjadikan BRI sebagai salah satu Bank dengan layanan *Micro*

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 03-02-2023 pukul 19:15 WIB

¹⁷ Berdasarkan hasil kajian Marketing Research Indonesia (MRI) yang dipublikasikan Majalah InfoBank menyematkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dinobatkan sebagai *The Best Bank Service Excellence 2022*. Dengan adanya penghargaan ini, semakin membuktikan bahwa tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan oleh BRI sangat tinggi. BRI berhasil meraih performa pelayanan prima di beberapa kategori sekaligus, antara lain *Overall Contact Center, Opening Account via Website – Konvensional, E-Banking Internet Banking, E-Banking Call Center*. Kemudian, *Walk in Channel ATM, Overall E-Banking, Overall Digital Channel, E-Banking Mobile Banking*, dan *ATM Public Area CRM*

*Banking*¹⁸ terbesar di Indonesia. BRI juga terus mengembangkan berbagai produk *consumer banking*¹⁹ dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Untuk mendukung upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerja sehingga kini tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu berjumlah 10.396 unit kerja termasuk 3 kantor cabang yang berada di luar negeri, yang seluruhnya terhubung secara *real time online*.

Ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. BRI melayani di beberapa jenis jasa keuangan yaitu : (1) *Bill Payment*.²⁰ (2) Transfer dan Lalu Lintas Giral (GGL).²¹(3)Jasa Penerimaan Setoran.²² (4) Transaksi Online.²³ (5)*Brifast Remittance*.²⁴

Dari beberapa jenis jasa keuangan diatas maka diperlukanlah pemberkasan. Pemberkasan berhubungan dengan data nasabah. Dalam hal inilah termasuk data privasi. Data privasi ini sudah memiliki Dasar Hukum. Peraturan

¹⁸ *Micro banking* adalah suatu unit bisnis perbankan yang dibentuk dengan harapan mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan jasa perbankan dari para usahawan skala mikro dan kecil yang bergerak di sektor-sektor produktif dalam semua jenis usaha.

¹⁹ Adapun produk *consumer banking* ialah kartu kredit yaitu cara pembayaran yang memberikan anda kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi keuangan anda. Namun demikian, anda harus memperhatikan biaya dan risiko yang mungkin timbul dalam penggunaannya, kartu debit ialah kartu yang dapat digunakan untuk berbelanja selain menggunakan uang tunai dari rekening bank, dan brizzi uang elektronik pengganti uang tunai yang diterbitkan bank BRI dengan fungsi sebagai alat pembayaran untuk membayar transaksi belanja atau transaksi lain yang dilakukan penyedia barang atau jasa.

²⁰ *Bill Payment* adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di Teller BRI.

²¹ Transfer dan Lalu Lintas Giral (GGL) adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat atau nota kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan.

²² Jasa Penerimaan Setoran, BRI melayani transaksi setoran atau pembayaran (*payment*) untuk berbagai macam keperluan.

²³ Transaksi *online* atau transaksi antar cabang adalah layanan antar rekening *online* yang dapat dilakukan disemua kantor cabang BRI dan Unit BRI yang telah *online*.

²⁴ *Brifast Remittance* adalah jasa layanan pengiriman uang valas antar bank yang diselenggarakan oleh Bank BRI.

mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Sebab adapun data nasabah merupakan hal yang pribadi (privat) tidak berbasis umum dalam artian bersifat pribadi dan tertutup tidak dibuka di umum. Sehingga telah dibuat undang-undang yang berlaku yang mengatur dan menjadi dasar pengaturan perlindungan data pribadi nasabah.

Pada bank BRI Unit Panei Tongah telah terjadi pelanggaran data nasabah, sehingga dalam hal ini penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “ **Perlindungan Hukum terhadap Data Nasabah pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Pada Bank BRI Unit Panei Tongah)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Data Nasabah Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Studi pada bank BRI Unit Panei Tongah)?
2. Bagaimana akibat hukum pada Bank BRI dan pegawai BRI jika terjadi penyalahgunaan data (Studi pada bank BRI Unit Panei Tongah) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini ialah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Data Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi pada bank BRI Unit Panei Tengah).
2. Untuk mengetahui akibat hukum pada Bank BRI dan pegawai BRI jika terjadi penyalahgunaan data (Studi pada bank BRI Unit Panei Tengah).

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dapat diambil bagi penulis sendiri maupun pihak lain adalah sebagai berikut:

1. anfaat teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

Penelitian dengan Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat

digunakan untuk menambah wawasan pandangan dalam hal menjaga keharasaan suatu data privasi.

3. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis adalah agar mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *protection*. Perlindungan asalnya dari kata “lindung” yang maknanya melindungi, memelihara, mencegah, dan mempertahankan.²⁵ Menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah tempat berlindung, perbuatan memperlindungi. Memperlindungi menyebabkan orang dapat berlindung. Arti berlindung, meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman dari pihak manapun. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.²⁶

Hukum berasal dari bahasa arab *hakama-yahkumu-hukman (masdar)* yang dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.²⁷ Adapun untuk pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut.²⁸

²⁵ <https://portalsatu.com> diakses pada tgl 13-02-2023 pukul 19:00 WIB

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁷ <https://law.uui.ac.id> diakses pada tgl 13-02-2023 pukul 19:00 WIB

²⁸ <https://kumparan.com> diakses pada tgl 13-02-2023 pukul 19:05 WIB

- Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial dan tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum sehingga menjadi suatu aspek dari kebudayaan, seperti agama dan kesusilaan.
- Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain.
- Menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan juga memaksakan perintahnya kepada orang lain.
- Menurut John Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal dan memiliki kuasa di atasnya.
- Menurut Bellefroid, hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu masyarakat, yakni tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat.

Kesimpulannya, hukum ialah seperangkat norma yang fungsinya yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang sifatnya memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan bersama untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian didalam hidup bermasyarakat serta memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁹

²⁹ Viswandro, *Istilah Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 105

Perlindungan Hukum adalah merupakan salah satu cara untuk melindungi subjek hukum dari kesewenangan yang terjadi. Perlindungan ini adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap subjek hukum dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Beberapa ahli mengungkapkan definisi perlindungan hukum diantaranya :

- Menurut Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, yang berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sehingga yang bersangkutan mendapatkan rasa aman, dan terhindar dari suatu sengketa.

³⁰ <https://www.hukumonline.com> diakses pada tgl 13-02-2023 pukul 19:10 WIB

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum bersifat preventif dan represif. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Bentuk Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Bentuk Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*)³¹ dalam negara hukum (*Rechtsstaat*)³², bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*)³³. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

³¹ Kerangka cita hukum atau *rechtidee* dari pembentukan MK adalah mencegah tindakan kesewenang-wenangan pemerintah (presiden), dan menjaga hak dasar konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga negara guna terwujudnya keadilan dalam negara hukum serta tercapainya cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

³² *Rechtsstaat* adalah sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. *Rechtsstaat* adalah sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum

³³ **Negara kekuasaan** (*machtstaat*) merupakan konsep negara yang kerap kali diperlawankan dengan **negara hukum** (*rechtstaat*), sehingga secara pengertian **negara kekuasaan** (*machtstaat*) merupakan sistem yang menjadikan kekuasaan individu (pemerintah) sebagai dasar rujukan negara atau dengan kata lain negara mengikuti kehendak penguasa.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi ialah data perseorangan tertentu yang tersimpan, terawat, dan terjaga kebenarannya dan kerahasiaannya pun diberi proteksi. Pernyataan ini tertuang dalam “Peraturan Menteri Komunikasi Informasi No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik”. Data pribadi tersebut mengimplikasi keharusan dalam menyimpan, merawat, dan menjaga kebenarannya, termasuk melindungi kerahasiaannya.

Pada definisi ini, secara tersurat belum menyebutkan siapa yang diberi tugas untuk melakukan penyimpanan, perawatan, dan pemeliharaan kebenaran termasuk meproteksi keragasiaannya. Namun bila merujuk pada beberapa ketetapan lebih lanjut dari Permenkominfo, terilustrasikan bahwa kewajiban

³⁴ Philipus M.Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”*, Bina Ilmu, Maluku, 2018, hlm.10

membebani penyelenggara sistem elektronik di mana pihak ini diharuskan melengkapi dirinya dengan aturan internal perlindungan data pribadi agar gagalnya kegiatan perlindungan data pribadi yang dikelola bisa dihindari.

Prosesnya mencakup :

- a. Perolehan dan pengumpulan
- b. Pengolahan dan penganalisisan
- c. Penyimpanan
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses, dan
- e. Pemusnahan.

Data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik harus terverifikasi akurasi dan penyimpanannya berbentuk data enkripsi. Periode penyimpanan data pribadi biasanya telah diatur dalam Undang-undang terkait teknologi informasi. Apabila belum ada Undang-undang yang mengaturnya, biasanya data akan di simpan selama maksimal 5 tahun. Yang dimaksud data pribadi menurut peraturan menteri terletak pada penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan keaslian, dan perlindungan terhadap kerahasiaannya. Jika keaslian dan kerahasiaan data tidak dikelola dengan baik, maka secara hukum data itu tidak dikategorikan sebagai data pribadi.

Dari penjelasan diatas, penulis menemukan kejanggalan pada kedua definisi tersebut, karena karakter utama data pribadi ialah data perseorangan yang jelas dan dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh individu serta harus dilindungi kerahasiaannya di mana Negara sebagai otoritas utama yang wajib melindungi keaslian dan kerahasiaan data tersebut. Negara juga berhak menjatuhkan sanksi bagi orang yang dengan sengaja menyebarkan kerahasiaan data tersebut.

Sedangkan data perseorangan tertentu ialah keterangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga keasliannya sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, "dirawat" dan "dijaga keasliannya" berarti upaya yang berkelanjutan untuk memperbarui dan menjaga akurasi keaslian data tersebut. Data yang akurat inilah yang akan diaplikasikan sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.³⁵

Perlindungan mulanya di aplikasikan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui Undang-undang. Pembuatannya dikarenakan pada era itu komputer sudah mulai diaplikasikan untuk penyimpanan data penduduk, khususnya untuk sensus penduduk. Namun dalam realitas dan praktiknya, muncul berbagai pelanggaran yang pemerintah dan

³⁵ Wahyu Ahmad, "*Perlindungan Hukum terhadap penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Transportasi berbasis Aplikasi Online*" diakses dari <https://repository.uir.ac.id> pada tgl 13-02-2023 pukul 19:35 WIB

pihak swasta lakukan. Oleh karenanya, agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi, dibuatlah suatu aturan.³⁶

Tiap negara memakai istilah yang variatif antara informasi pribadi dan data pribadi. Namun secara substantif kedua istilah mempunyai definisi yang hampir serupa yang akhirnya kerap diterapkan secara bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia memakai istilah "informasi pribadi" sementara negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 memakai istilah "data pribadi".

Pada hakikatnya, bentuk perlindungan terhadap data diklasifikasi menjadi dua, yaitu bentuk perlindungan data yang diwujudkan dalam pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang tersurat maupun tersirat. Bentuk perlindungan data lainnya yaitu terdapatnya sisi regulasi yang memberi aturan perihal penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, data yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, dan perusakan pada data itu sendiri.

Perlindungan data pribadi menjadi hal krusial di era digital saat ini yang diiringi dengan makin meluasnya penggunaan teknologi dalam keseharian. Kasus lain yang pernah menjadi atensi masyarakat yaitu disalahgunakannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam registrasi kartu SIM untuk telepon genggam. Salah satu usaha yang bisa dikerahkan dalam menguatkan kerangka hukum perlindungan data pribadi yaitu lewat pembuatan sistem

³⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2014, hlm.50

perlindungan yang mengaplikasikan prinsip di mana perlindungan privasi pengguna dalam tingkatan regulasi ataupun teknik betul-betul dijunjung tinggi.

Prinsip tersebut diterapkan dalam pembuatan tiap sistem layanan *online* dan akan menghalangi peluang adanya pergeseran kontrol atas data milik pribadi ke sistem. Tujuh prinsip utama yang menjunjung tinggi perlindungan privasi pengguna, di antaranya :

1. Proaktif, bukan reaktif. Interpretasinya, prinsip ini berkonsentrasi pada antisipasi dan pencegahan.
2. Memprioritaskan privasi pengguna. Prinsip ini memberi pemetaan perihal upaya yang dijalankan agar privasi bisa dilindungi semaksimal mungkin dengan memberi kejelasan bahwa data pribadi secara otomatis diproteksi dalam sistem IT atau suatu praktik bisnis.
3. Perlindungan privasi dipadukan ke dalam desain. Kewajiban penanaman perlindungan data pribadi pada desain teknologi secara holistik.
4. Mempunyai fungsi otimum. Prinsip ini menitikberatkan pada penyediaan standar mitigasi risiko untuk sistem elektronik yang kewajibannya tidak sekadar diperuntukkan pada keamanan perusahaan, namun juga ditujukan bagi privasi dari pemilik data pribadi.

5. Sistem keamanan yang total. Prinsip ini direalisasi lewat penguatan sistem keamanan dari awal hingga akhir.
6. Transparansi, yakni memberi kepastian perihal praktik bisnis ataupun teknologi yang ada di mana operasinya sudah selaras dengan aturan yang sudah tersepakati dan dipublikasi. Pihak pemberi jasa pun sepatutnya patuh akan proses verifikasi yang pihak independen lakukan.
7. Menghormati privasi pengguna. Prinsip ini menjadi paling krusial yang direalisasikan lewat pemberian peran aktif bagi pemilik data pribadi untuk mengelola data mereka.

Hukum di Indonesia dalam memproteksi data pribadi pengguna internet, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa instrumen hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Mereka yaitu Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang "Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik." Secara umum, ketujuh prinsip tersebut didapati menyebar pada level aturan teknis di Indonesia.

Contohnya, untuk prinsip proaktif bukan reaktif, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE mengatur bahwa "penyedia sistem elektronik harus menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman, dan bertanggung jawab atas operasi sistem, dan menetapkan persyaratan minimum untuk penerapan sistem

elektronik tersebut." Di samping itu, prinsip penyediaan keamanan yang total bisa didapati pada Pasal 26 huruf a Peraturan OJK yang mengharuskan terjaganya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi sejak awal diperoleh hingga dihancurkan.³⁷

2. Dasar Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.³⁸ Dasar Hukum Perlindungan Data yaitu:

1. UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018

³⁷ Wahyu Ahmad, "Perlindungan Hukum terhadap penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Transportasi berbasis Aplikasi Online" diakses dari <https://repository.uir.ac.id> pada tgl 13-02-2023 pukul 19:35 WIB

³⁸ <https://jdih.kominfo.go.id> diakses pada tgl 13-02-2023 pukul 19:45 WIB

2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses: (a) perolehan dan pengumpulan, (b) pengolahan dan penganalisan, (c) penyimpanan, (d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses, dan (e) pemusnahan.

Dalam perlindungan data pribadi, pemilik data pribadi memiliki hak atas data pribadinya, hal ini berdasarkan Pasal 26 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa, Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri

- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk saat ini, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, yakni **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**.³⁹ Pada hari Selasa, 20 September 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dilakukan pengesahan terhadap Dalam UU PDP disebutkan bahwa pemrosesan data pribadi harus atas persetujuan yang sah sesuai tujuan penggunaan data. dalam Undang -undang tersebut dijelaskan bahwasanya:

- a. Bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi,

³⁹ Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
- c. Bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi

Pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1-4) dijelaskan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak. Sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. Pelindungan data pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia.

Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntun adanya Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.

Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi amanat dari Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan Pelindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan nonmateril.

Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Pelindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang pelindungan data pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang pelindungan data pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah standar Pelindungan Data Pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai karakteristik sektor yang Pengaturan Data Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan

industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.⁴⁰

3. Tujuan Perlindungan Data Pribadi

Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas data pribadi yang erat kaitannya dengan kehidupan privasi. Mengingat pentingnya perlindungan data pribadi, negara pun hadir melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) bermakna vital dalam berbagai aspek kehidupan. Melindungi data pribadi menjadi penting di era teknologi informasi karena data menjadi aset yang sangat berharga. Praktik pencurian data pun kian marak dengan berbagai tujuan dan skala.

Perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi data seseorang, tapi untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu. Untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan seseorang tidak dilanggar. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi akan menyebabkan kerugian pada reputasi seseorang, termasuk membawa konsekuensi hukum. Perlindungan data pribadi tak hanya penting bagi tiap individu, tapi juga perusahaan besar yang menyimpan data karyawan maupun pelanggan setiap harinya. Mengingat aktivitas kehidupan kita terekam digital, perlindungan data wajib jadi prioritas.

Ketika konsumen memberikan informasi pribadi, seperti identitas atau data kependudukan, tentunya mereka mempercayakan data tersebut kepada

⁴⁰ <https://jdih.kominfo.go.id> diakses pada tgl 13-02-2023 pukul 19:55 WIB

perusahaan. Perusahaan pun wajib melindunginya dari ancaman jatuh ke tangan yang salah dengan menerapkan privasi data. Adanya privasi data dalam perusahaan bukan hanya untuk melindungi konsumen saja, tetapi juga karyawan dan perusahaan itu sendiri. Perusahaan harus mencegah pembobolan data yang dapat merugikan nasabah sekaligus merusak reputasi dan nilai integritas perusahaan. Ketika nasabah sukarela memberikan datanya kepada perusahaan, mereka berharap data terlindungi dengan baik. Jika tidak, nasabah akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan dan menurunkan nilai integritas perusahaan.⁴¹

Ini juga berhubungan dengan kode etik perusahaan bahwa informasi bersifat rahasia perlu dikelola secara bertanggung jawab dan hanya digunakan untuk tujuan perlindungan data pribadi. Salah satu metode yang paling sering ditemui dalam mempraktikkan keamanan data pribadi maupun perusahaan adalah penggunaan otentikasi. Praktik tersebut mengharuskan pengguna memberikan kata sandi, kode, data biometrik, atau beberapa bentuk data lainnya untuk memverifikasi identitas sebelum mendapatkan akses ke sistem atau data. Mematuhi peraturan privasi data penting bukan hanya karena informasi sensitif dapat disalahgunakan jika terjadi pelanggaran data, tetapi juga karena ada undang-undang yang memberlakukan hal ini.

⁴¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *“Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”* Vol 27, SASI, No 1 (2021), hlm.3

Ada beberapa hal penting dari menjaga data pribadi. Pertama, untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis *gender online* (KBGO). Ketiga, menghindari potensi pencemaran nama baik. Keempat, terciptanya hak kendali atas data pribadi yang sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 pasal 17.

4. Bentuk Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Di era digital seperti sekarang ini, data pribadi seseorang sangatlah mudah ditemukan di dunia maya, apakah itu yang sengaja diunggah oleh sang pemilik, maupun yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Terjadinya kegagalan sistem perlindungan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sering terjadi adalah *cybercrime*, yang dapat berupa *hacking*⁴², *cracking*⁴³, *phishing*⁴⁴, *identity theft*⁴⁵, dan sebagainya.

Sementara kerugian yang akan timbul, seperti kerusakan sistem, kebocoran data pribadi, manipulasi data, pelanggaran privasi, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi maka

⁴² *Hacking* adalah kegiatan menerobos program computer milik orang lain/pihak lain.

⁴³ *Cracking* adalah kegiatan membobol sistem keamanan komputer untuk tujuan kejahatan. Pelakunya disebut *cracker*

⁴⁴ *Phising* adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan

⁴⁵ *Identity theft* atau pencurian identitas adalah kejahatan untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan orang lain untuk menggunakan identitas mereka untuk melakukan penipuan, seperti melakukan transaksi atau pembelian yang tidak sah.

pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karenanya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah merancang dan undang-undang tersebut telah disahkan yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukumnya.

Seperti dimuat dalam pertimbangannya, undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.⁴⁶

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Data pribadi, dalam RUU PDP, didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Data pribadi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama, data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

⁴⁶ <https://fia.ui.ac.id> diakses pada tgl 28-03-2023 pukul 19:00 WIB

Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Upaya Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dan lainnya), diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (*hack*) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak

pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Pemerintah melakukan upaya dengan cara melakukan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 20 September 2022, sebetulnya naskah final undang-undang Perlindungan data Pribadi telah dibahas sejak tahun 2016 dengan mempertimbangkan kemarakan kebocoran data yang terjadi. Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan akan menjadi tonggak dan benteng dalam melindungi data pribadi warga negara dari segala bentuk kejahatan di era digital saat ini serta menjawab atas kebutuhan regulasi yang komperhensif untuk melindungi data-data pribadi sebagai dari Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terbagi menjadi data pribadi umum dan spesifik, data pribadi dikumpulkan dan diproses

oleh pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi mempunyai kewajiban mencegah data pribadi diakses secara ilegal. Apabila terjadi kebocoran data pribadi pengguna maka dapat dikenakan sanksi administratif serta pidana. Dalam pengendalian data pribadi masyarakat dan pemerintah memiliki kaitan yang sangat erat. Pemerintah berperan dalam mewujudkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang terbentuk, adapun masyarakat turut berperan pula melalui pendidikan, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan khusus mengenai tindakan perlindungan data pribadi.⁴⁷

C. Perlindungan Konsumen secara umum serta Kaitan dengan Bank

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara *online* seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

⁴⁷ Afif Farhan, Cindy "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia", Vol.2, No.2, 2022, hlm.3

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Hak dalam memilih barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

2. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

3. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.

4. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

5. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.⁴⁸

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2) Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3) Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5) Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.⁴⁹

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen/nasabah nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan pengesahan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen.

Hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan

⁴⁹ https://www.dslalawfirm.com/id/Perlindungan_konsumen diakses tgl 13-03-2023 pukul 15:10 WIB

dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.

Menurut Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga sebagai konsekuensi terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*). Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan.

Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada

umumnya orang kebanyakan. UU Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis perbankan saat ini.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Asas Perlindungan Konsumen menurut Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 adalah Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.⁵⁰

⁵⁰ Sutrisno Fernando Ngiu, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm.3

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang muncul tersebut.⁵¹ Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Studi pada bank BRI Unit Panei Tengah) dan bagaimana akibat hukum pada Bank BRI dan pegawai BRI jika terjadi penyalahgunaan data (Studi pada bank BRI Unit Panei Tengah).

B. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, maka dibutuhkan sumber-sumber untuk penelitian. Data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder bersumber dari kepustakaan:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari undang-undang. Yang termasuk bahan hukum primer yaitu :

- 1) UU No.11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet.2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.29

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 22/20PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yaitu meliputi bahan-bahan bacaan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku, hasil karya ilmiah, jurnal hukum, makalah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dan informasi yang lengkap maka penulis mengumpulkan berbagai sumber data. Dalam hal ini penulis memakai dua metode yaitu :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari beberapa literatur yang diperoleh dari perpustakaan. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku saja tetapi dapat juga pada bahan-bahan yang tertera pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti perundang-undangan, karya ilmiah, internet, kamus hukum, dan segalanya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi Pada Bank BRI Unit Panei Tengah).

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah metode penelitian yang dilakukan langsung melalui lapangan dengan cara melakukan observasi terhadap nasabah dan wawancara dengan Ibu Meliana Napitupulu, SE sebagai Pimpinan di Bank BRI Unit Panei Tengah dan Bapak Ramadani W Manullang, SE sebagai *Universal Banker*.

D. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini agar mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik kesimpulan. Adapun metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan metode empiris (wawancara) yaitu bertujuan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan⁵² yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi Pada Bank BRI Unit Panei Tengah).

⁵² Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.126*